

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007), menyebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi (2023) Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang Pemotong Pajak dan penerima penghasilan, menyebutkan bahwa Pemotong Pajak meliputi:

- a. “Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;”
- b. “Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;”

- c. “Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- d. “Orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan”
- e. “Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.”

Pasal 2 ayat (3) “tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. “Kantor perwakilan negara asing;”
- b. “Organisasi internasional:”
  - 1. “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan syarat:”
    - a) “Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan”
    - b) “Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; dan”
  - 2. “Yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan

perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan”

- c. “Orang pribadi yang:”
  - 1. “Tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; atau”
  - 2. “Melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang:”
    - a) “Semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga; atau”
    - b) “Melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas pemberi kerja.”

Pasal 3 ayat (1) “penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:”

- a. “Pegawai Tetap;”
- b. “Pensiunan;”
- c. “Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;”
- d. “Pegawai Tidak Tetap;”
- e. “Bukan Pegawai;”
- f. “Peserta Kegiatan;”
- g. “Peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai; dan”
- h. “Mantan Pegawai.”

Pasal 3 ayat (2) “bukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:”

- a. “Tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;”
- b. “Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis,

pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;”

- c. “Olahragawan;”
- d. “Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;”
- e. “Pengarang, peneliti, dan penerjemah;”
- f. “Pemberi jasa dalam segala bidang;”
- g. “Agen iklan;”
- h. “Pengawas atau pengelola proyek;”
- i. “Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;”
- j. “Petugas penjaja barang dagangan;”
- k. “Agen asuransi; dan”
- l. “Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.”

Pasal 3 ayat (3) “peserta Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. “Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;”
- b. “Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;”
- c. “Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau”
- d. “Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.”

Pasal 4 ayat (1) “tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:”

- a. “Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan syarat:”
  1. “Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; dan”
  2. “Negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; dan”
- b. “Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan syarat:”
  1. “Bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; atau”
  2. “Yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional.”

Pasal 5 ayat (1) tentang penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan “penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdiri atas:”

- a) “Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;”
- b) “Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;”
- c) “Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;”
- d) “Penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa:

1. “Upah harian;”
  2. “Upah mingguan;”
  3. “Upah satuan;”
  4. “Upah borongan; dan”
  5. “Upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;”
- e) “Imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:”
1. “Honorarium;”
  2. “Komisi;”
  3. “*Fee*; dan”
  4. “Imbalan sejenis;”
- f) “Imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa:”
1. “Uang saku;”
  2. “Uang representasi;”
  3. “Uang rapat;”
  4. “Honorarium;”
  5. “Hadiah atau penghargaan; dan”
  6. “Imbalan sejenis;”
- g) “Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan”
- h) “Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa:
1. “Jasa produksi;”
  2. “Tantiem;”
  3. “Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
  4. “Bonus; dan”
  5. “Imbalan lain yang bersifat tidak teratur.”

Pasal 6 ayat (1) “penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.”

Pasal 7 “penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak termasuk:”

- a. “Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;”
- b. “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;”
- c. “Turun terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja;”
- d. “Bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;”
- e. “Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;”
- f. “Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
- g. “Bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan”
- h. “Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.”

Pegawai tetap yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dapat memperoleh pengurang atas penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 10, ayat (1) yang menyatakan:

“Pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bagi Pegawai Tetap, yaitu:”

- a. “Biaya jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
- b. “Turun terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai melalui pemberi kerja kepada:”
  1. “Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;”
  2. “Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan”
  3. “Badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan”
- c. “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”

Pasal 10 ayat (2) “besarnya biaya jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.”

Pasal 11 ayat (1) “pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bagi Pensiunan, yaitu:”

- a. “Biaya pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan”
- b. “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dibayarkan melalui pembayar uang

pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”

Pasal 11 ayat (2) “besarnya biaya pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.”

“Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:”

- a. “Pegawai.”
- b. “Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.”
- c. “Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.”
- d. “Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21.”
- e. “Mantan pegawai; dan/atau”
- f. “Wajib Pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan” (Direktorat Jenderal Pajak (2022).

Ketentuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif progresif PPh 21 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 17 ayat (1) huruf a. Adapun besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terdiri dari:

- a. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;”
- b. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;”

- c. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan”
- d. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.”

Sementara itu, tarif PPh 21 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri ditetapkan secara progresif berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Tarif Umum PPh Pasal 17 Huruf a UU PPh

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021)

Selain tarif progresif, pemerintah juga menetapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan PPh 21 bulanan dan harian yang telah diatur dalam PP RI Nomor 58 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (3), (4), dan (6), yang menyatakan:

“Tarif efektif bulanan (TER Bulanan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.”

“Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:”

- a. “Kategori A (TER Bulanan Kategori A) diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”

1. “Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0);”
  2. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1); atau”
  3. “Kawin tanpa tanggungan (K/0).”
- b. “Kategori B (TER Bulanan Kategori B) diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak.”
1. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2);”
  2. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3);”
  3. “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak I (satu) orang (K/1); atau”
  4. “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2).”
- c. “Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).”

“Perincian atas tarif efektif harian (TER Harian) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beserta besaran penghasilan bruto harian untuk masing-masing tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.”

Tabel 1. 2 Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp450.000,00	0%
Di atas Rp450.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00	0,5%

Sumber: PP RI Nomor 58 Tahun 2023 (2023)

Selama magang, pekerjaan yang dilakukan terkait PPh 21 yaitu menghitung PPh 21, rekonsiliasi PPh 21, dan rekapitulasi PPh 21. Menurut KBBI VI Daring (2025a) “rekapitulasi diartikan sebagai: “(1) ringkasan; ikhtisar; (2) ringkasan isi

atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan; (3) pembuatan rincian data yang bercampur aduk menurut kelompok utama.”

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1-PJ-2023 (2023) Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa, “Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.03/2020 Pasal 8 ayat (1) “penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh, yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun, dipotong PPh Pasal 23.”

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) menyatakan “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
  1. “Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;”
  2. “Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; “
  3. “Royalti; dan”
  4. “Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”
- b. “dihapus;”

- c. “Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
  1. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
  2. “Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1) dan (2) “atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi meliputi:”

- a. “Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum;”
- b. “Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat spesialis;”
- c. “Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;”
- d. “Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan”
- e. “Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (1) menyatakan “imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”

Pasal 1 ayat (2) “dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.”

Pasal 1 ayat (3) “jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):”

- a) “Untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan”
- b) “Untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:”
  1. “Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;”
  2. “Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;”
  3. “Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau”

4. “Pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.”

Pasal 1 ayat (6) “jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:”

- a) “Jasa penilai (*appraisal*);”
- b) “Jasa aktuaris;”
- c) “Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;”
- d) “Jasa hukum;”
- e) “Jasa arsitektur;”
- f) “Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;”
- g) “Jasa perancang (*design*);”
- h) “Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;”
- i) “Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);”
- j) “Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);”

Pasal 2 ayat (1) “jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa penunjang berupa:”

- a. “Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubuk semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;”
- b. “Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud-maksud:”
  1. “Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;”
  2. “Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air;”
  3. “Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan”
  4. “Penutupan sumur.”

- c. “Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.”
- d. “Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;”
- e. “Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;”
- f. “Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;”
- g. “Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;”
  - a. “Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);”
  - b. “Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;”
  - c. “Jasa penggantian peralatan/material;”
  - d. “Jasa *mud fogging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;”
  - e. “Jasa *mud engineering*;”
  - f. “Jasa *well logging* dan *perforating*;”
  - g. “Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;”
  - h. “Jasa *well testing* dan *wire line service*;”
  - i. “Jasa alat *control* navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*;”
  - j. “Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;”

Pasal 2 ayat (2) “jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:

- a. “Jasa pengeboran;”
- b. “Jasa penebasan;”
- c. “Jasa pengupasan dan pengeboran;”
- d. “Jasa penambangan;”
- e. “Jasa pengangkutan/ sistem transportasi, · kecuali jasa angkutan umum;”
- f. “Jasa pengolahan bahan galian;”
- g. “Jasa reklamasi tambang;”
- h. “Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;”
- i. “Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;”
- j. “Jasa pengurusan legalitas usaha;”

Pasal 2 ayat (3) “jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah berupa:

- a. “Bidang aeronautika, termasuk:”
  1. “Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;”
  2. “Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);”
  3. “Jasa pelayanan penerbangan;”
  4. “Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan”
  5. “Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.”
- b. “Bidang non-aeronautika, termasuk:”
  1. “Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat; dan”
  2. “Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.”



Kas XXX

“Saat Pembayaran ke kas Negara”

Utang PPh Pasal 23 XXX

Kas XXX

b) “Pihak yang dipotong/dipungut”

“Saat terutang PPh Pasal 23”

Kas XXX

PPh Pasal 23 dibayar dimuka XXX

Pendapatan XXX

“Saat akhir tahun”

Beban Pajak Kini XXX

PPh Pasal 23 dibayar dimuka XXX

“Akun sehubungan dengan PPh Pasal 23 bisa memiliki saldo normal debit dan kredit neraca. Saldo normal debit neraca timbul jika wajib pajak dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak lain, dimana PPh Pasal 23 tersebut nantinya bisa dikreditkan dengan PPh terutang.”

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994 (1994) tentang penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Pasal 1 dan 2 menyatakan “Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang selanjutnya disebut sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, adalah:”

- a) “Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;”
- b) “Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.”

“Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.”

Selama magang, pekerjaan yang dilakukan terkait PPh 23 yaitu melakukan rekonsiliasi PPh 23 dan membuat ID *Billing* PPh 23. Merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 (2017) Pasal 1 ayat (3) dan (4) menyatakan, “Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode *Billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak.”

Selanjutnya, “PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia) (Direktorat Jenderal Pajak,2022).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 (2009) Pasal 1 ayat (24) menyatakan bahwa, “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.” Kemudian, Pasal 1 ayat (25) menyatakan “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor

Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.”

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a) “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b) “Impor Barang Kena Pajak;”
- c) “Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d) “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- e) “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f) “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g) “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h) “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4A ayat (2) “jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”

- a. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan”
- b. “Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.”

Pasal 4A ayat (3) “jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:”

- a. “Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- b. “Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- c. “Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;”
- d. “Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- e. “Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.”

Pasal 16B ayat (1) “pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:”

- a. “Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;”

- b. “Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;”
- c. “Impor Barang Kena Pajak tertentu;”
- d. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan”
- e. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan “tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”

- a. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;”
- b. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan”
- c. “Ekspor Jasa Kena Pajak.”

Tarif tersebut menjadi acuan utama untuk tahun 2019 hingga 31 Maret 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Pasal 2 “pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi fasilitas Pajak Penghasilan:

- a) “Tambahan pengurangan penghasilan neto;”
- b) “Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;”
- c) “Tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan;”
- d) “Penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta; dan”
- e) “Pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa, dalam rangka penanganan COVID- 19.”

Pasal 3 ayat (1) “kepada Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesia

dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya yang dikeluarkan.”

Pasal 4 ayat (1) “sumbangan dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, meliputi:”

- a. “BNPB;”
- b. “BPBD;”
- c. “Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;”
- d. “Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau”
- e. “Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.”

Pasal 5 ayat (1) “sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dalam bentuk:”

- a. “Uang;”
- b. “Barang;”
- c. “Jasa; dan/atau”
- d. “Pemanfaatan harta tanpa kompensasi.”

Pasal 8 ayat (1) “tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang:”

- a. “Menjadi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan meliputi tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung kesehatan; dan
- b. “Mendapat penugasan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi

kesehatan, termasuk santunan dari Pemerintah yang diterima ahli waris merupakan objek Pajak Penghasilan.”

Pasal 9 ayat (1) “penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun dari:”

a. “Persewaan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau”

b. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka penanganan COVID-19 merupakan objek Pajak Penghasilan.”

Pasal 10 ayat (1) “wajib Pajak dalam negeri:”

a. “Berbentuk Perseroan Terbuka;”

b. “Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan”

c. “Memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 37% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.03/2020 Pasal 2 ayat (1) “insentif PPN diberikan kepada:”

- a) “Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/ a tau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- b) “Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/ atau Obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan”
- c) “Wajib Pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dari Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.”

Pasal 1 ayat (2) “Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:”

- a. “Badan/Instansi Pemerintah;”
- b. “Rumah Sakit; atau”
- c. “Pihak Lain.”

Pasal 1 ayat (3) “Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. “Obat-obatan;”
- b. “Vaksin;”
- c. “Peralatan laboratorium;”
- d. “Peralatan pendeteksi;”
- e. “Peralatan pelindung diri;”
- f. “Peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau”

g. “Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.”

Pasal 1 ayat (4) “Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. “Jasa konstruksi;”
- b. “Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;”
- c. “Jasa persewaan; dan/atau
- d. “Jasa pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.”

Adapun, mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021) menyatakan, “tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”

- a) “Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;”
- b) “Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.”

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”

- a) “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;”
- b) “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan”
- c) “Ekspor Jasa Kena Pajak.”

Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tarif PPN sebesar 12% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 (2024) Pasal 2 yang menyatakan, “atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas

persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor. Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.”

Lalu, Pasal 3 menyebutkan bahwa, “atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain. Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar  $\frac{11}{12}$  (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.”

“Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Pasal 4 ayat (1) “pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Artinya, dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Adapun ketentuan mengenai rekonsiliasi tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 menyatakan “Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama”.

Tidak hanya itu, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 juga menjelaskan tentang rekonsiliasi yang menyatakan “rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum laporan keuangan disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya untuk tujuan konsolidasi.”

“Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas di neraca dengan saldo kas di bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan”.

Selama magang, pekerjaan yang dilakukan terkait PPN yaitu melakukan rekonsiliasi PPN dan membuat Efaktur PPN. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 (2009) Pasal 1 ayat 23 menyatakan “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.” Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 (2022) Pasal 12 ayat 3 menyatakan “bentuk *e*-Faktur yaitu berupa dokumen elektronik Faktur

Pajak yang dihasilkan dari aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 “Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan”.

“SPT meliputi:”

- a) “SPT Masa, yang terdiri dari:”
  1. “SPT Masa PPh;”
  2. “SPT Masa PPN; dan”
  3. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN, dan”
- b) “SPT Tahunan PPh, yang terdiri dari:”
  1. “SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan”
  2. “SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.”

“SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:”

- a) “Dokumen elektronik; atau”
- b) “Formulir kertas (*hardcopy*)”

“SPT Tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Wajib Pajak yang:”

- a) “Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;”
- b) “Sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik;”

- c) “Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);”
- d) “Diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ a tau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3);”
- e) “Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik se bagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5);”
- f) “Menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/ atau”
- g) “Laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007) Pasal 3 ayat (3), (4), dan (5a) menyatakan ”batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:”


- a) “Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;”
- b) “Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau”
- c) “Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.”

Selama magang, pekerjaan yang dilakukan terkait Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu menyusun SPT OP (Orang Pribadi).

“Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Apabila Surat

Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019) “akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisa dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan”. Menurut Weygandt et al. (2022) “ilustrasi siklus akuntansi (*accounting cycle*) ini menggambarkan tahapan-tahapan yang diikuti oleh perusahaan dalam setiap periode untuk mencatat transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan”.



Gambar 1. 1 Siklus Akuntansi

Sumber: Weygandt et al. (2022)

Berdasarkan Gambar 1.1, 9 tahapan siklus akuntansi menurut Weygandt et al. (2022) yaitu:

1. “*Analyze business transactions*”

“Transaksi (transaksi bisnis) adalah peristiwa ekonomi suatu bisnis yang dicatat oleh akuntan. Transaksi dapat bersifat eksternal atau internal.

Transaksi eksternal melibatkan peristiwa ekonomi antara perusahaan dan entitas eksternal. Transaksi internal adalah peristiwa ekonomi yang terjadi sepenuhnya di dalam satu perusahaan.”

“Penggunaan bank berperan penting dalam pengendalian internal yang baik atas kas. Perusahaan menjaga kasnya dengan menggunakan bank sebagai tempat penyimpanan dan tempat penyelesaian untuk cek yang diterima serta cek yang dikeluarkan. Penggunaan rekening giro bank meminimalkan jumlah uang tunai yang harus disimpan secara fisik. Hal ini juga memudahkan pengendalian kas karena semua transaksi dicatat secara ganda-satu oleh perusahaan dan satu lagi oleh bank.”

“Setiap bulan, perusahaan menerima laporan mutasi rekening dari bank yang menunjukkan transaksi dan saldo rekeningnya. Laporan rekening bank mencantumkan secara berurutan semua cek yang telah dibayarkan beserta tanggal pembayaran cek dan jumlahnya.”

Selama magang, pekerjaan yang dilakukan terkait *analyzing business transactions* yaitu melakukan rekapitulasi rekening giro. Menurut KBBI VI Daring (2025) “rekening giro merupakan rekening bank yang menatausahakan dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah.”

2. “*Journalize the transactions*”

“Pencatatan data transaksi dalam jurnal disebut sebagai pencatatan jurnal (*journalizing*). Perusahaan membuat entri jurnal terpisah untuk setiap transaksi. Entri jurnal yang lengkap terdiri dari (1) tanggal transaksi, (2) akun dan jumlah yang akan didebit dan dikredit, serta (3) penjelasan singkat tentang transaksi tersebut.”

3. “*Post to ledger transactions*”

“Buku besar (*ledger*) adalah keseluruhan kumpulan akun yang dikelola oleh suatu perusahaan. Buku besar memberikan informasi saldo

dari masing-masing akun serta mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada saldo tersebut,”

“*Subsidiary ledger* adalah sekumpulan akun dengan karakteristik yang sama (misalnya, seluruh akun *accounts receivable*). Berikut adalah dua *subsidiary ledgers* yang umum digunakan:”

- k. “Buku pembantu piutang usaha (atau pelanggan), yang mencatat data transaksi masing-masing pelanggan.”
- l. “Buku pembantu utang usaha (atau kreditur), yang mencatat data transaksi dari masing-masing kreditur.”

“Akun buku besar umum (*general ledger account*) merangkum data rinci dari *subsidiary ledger*. Misalnya, data rinci dari akun *accounts receivable subsidiary ledger* dirangkum dalam akun *accounts receivable general ledger*. Akun dalam *general ledger* yang merangkum data dari *subsidiary ledger* disebut *control account*. Pada akhir periode akuntansi, setiap saldo *general ledger control account* harus sama dengan saldo gabungan dari masing-masing akun dalam *subsidiary ledger* terkait. Berikut adalah contoh hubungan antara *general* dan *account receivable subsidiary ledgers*:”

The screenshot displays two side-by-side ledger windows. The left window is titled 'ACCOUNTS RECEIVABLE SUBSIDIARY LEDGER' and contains three tables for 'Aaron Co.', 'Branden Inc.', and 'Caron Co.'. The right window is titled 'GENERAL LEDGER' and contains a table for 'Accounts Receivable No. 112'. Red arrows point from the 'Balance' column of the Subsidiary Ledger tables to the 'Debit' and 'Credit' columns of the General Ledger table, illustrating how the subsidiary ledger data is summarized into the control account.

ACCOUNTS RECEIVABLE SUBSIDIARY LEDGER				
Aaron Co.				
Date	Ref.	Debit	Credit	Balance
2025				
Jan 10		6,000		6,000
19			4,000	2,000

Branden Inc.				
Date	Ref.	Debit	Credit	Balance
2025				
Jan 12		3,000		3,000
21			3,000	-----

Caron Co.				
Date	Ref.	Debit	Credit	Balance
2025				
Jan 20		3,000		3,000
29			1,000	2,000

GENERAL LEDGER				
Accounts Receivable No. 112				
Date	Ref.	Debit	Credit	Balance
2025				
Jan 31		12,000		12,000
31			8,000	4,000

**Gambar 1. 2 Account Receivable Subsidiary Ledger**

Sumber: Weygandt et al. (2022)

“Dalam jurnal pembelian, perusahaan mencatat semua pembelian barang dagangan secara kredit. Setelah pencatatan selesai, perusahaan membuktikan kesamaan saldo debit dan kredit dalam buku besar. Selain itu, saldo akun kontrol harus sesuai dengan total saldo dari buku pembantu (*subsidiary ledger*). Hanya transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus yang dicatat dalam jurnal umum. Misalnya, suatu perusahaan dapat menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi seperti pemberian kredit kepada pelanggan untuk pengembalian barang atau potongan harga, pemberian kredit dari pemasok untuk barang yang dikembalikan, penerimaan wesel piutang (*note receivable*) dari pelanggan, dan pembelian peralatan dengan menerbitkan wesel hutang (*note payable*). Berikut adalah contoh hubungan antara *general* dan *account payable subsidiary ledgers*:”

The screenshot displays three interconnected tables from accounting software:

- GENERAL JOURNAL:**

Date	Account Title and Explanation	Ref.	Debit	Credit
2025				
May 31	Accounts Payable-Fabor and Son	201/V	500	
	Inventory	120		500
	(Received credit for returned goods)			
- ACCOUNTS PAYABLE SUBSIDIARY LEDGER (Fabor and Son):**

Date	Ref.	Debit	Credit	Balance
2025				
May 14	PI		6,900	6,900
23	CPI	6,900		
26	PI		8,700	8,700
31	GI	500		8,200
- GENERAL LEDGER:**

Inventory No. 120				
Date	Ref.	Debit	Credit	Balance
2025				
May 31	GI		500	500

Accounts Payable No. 201				
Date	Ref.	Debit	Credit	Balance
2025				
May 31	PI		63,900	63,900
31	CPI	42,600		21,300
31	GI	500		20,800

Red arrows indicate the flow of data: from the General Journal to the Accounts Payable Subsidiary Ledger and General Ledger, and from the Accounts Payable Subsidiary Ledger to the General Ledger.

**Gambar 1.3 Account Payable Subsidiary Ledger**

Sumber: Weygandt et al. (2022)

“Buku besar umum memiliki kolom untuk tanggal, judul akun dan penjelasan, referensi, serta jumlah debit dan kredit. Ketika akun pengendali (*control account*) dan akun anak (*subsidiary accounts*) terlibat, perusahaan melakukan dua perubahan dari prosedur sebelumnya.”

- 1) “Dalam pencatatan jurnal, identifikasi dilakukan pada akun pengendali (*control account*) dan akun anak (*subsidiary accounts*).”
  - 2) “Dalam pencatatan, harus dilakukan pencatatan ganda: sekali ke akun pengendali (*control account*) dan sekali ke akun anak (*subsidiary accounts*).”
4. “*Prepare a trial balance*”
- “Neraca saldo (*trial balance*) adalah daftar akun dan saldo masing-masing pada suatu waktu tertentu. Tujuannya utama adalah untuk membuktikan kesetaraan antara debit dan kredit setelah pencatatan. Neraca percobaan juga dapat mengidentifikasi kesalahan dalam pencatatan jurnal dan pencatatan, serta berguna dalam penyusunan laporan keuangan.”
5. “*Journalize and post adjusting entries*”
- “Jurnal penyesuaian (*adjusting entries*) adalah entri yang dilakukan pada akhir periode akuntansi yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) dan pengakuan beban (*expense recognition*). Pembuatan jurnal penyesuaian menjadi penting karena neraca saldo (*trial balance*) yang merupakan penyusunan awal dari data transaksi sering sekali belum mencerminkan data yang terbaru dan lengkap.”
6. “*Adjusted trial balance*”
- “*Adjusted trial balance* merupakan daftar akun beserta saldonya setelah seluruh penyesuaian dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari *adjusted trial balance* adalah untuk membuktikan kesamaan antara total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar (*ledger*) setelah seluruh penyesuaian dilakukan.”

7. “*Prepare financial statements*”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024) “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.”

8. “*Journalize and post-closing entries*”

“Pada akhir periode akuntansi, perusahaan memindahkan saldo akun sementara ke akun ekuitas permanen, yaitu laba ditahan (*retained earnings*), melalui ayat jurnal penutup (*closing entries*). *Closing entries* secara resmi mencatat dalam buku besar pemindahan laba bersih (atau rugi bersih) dan dividen ke *retained earnings*. *Closing entries* akan menghasilkan saldo nol di setiap akun sementara.”

9. “*Prepare a post-closing trial balance*”

“*Post-closing trial balance* mencatat akun permanen serta saldo setelah dilakukan penjumlahan dan pemostingan *closing entries*. Tujuan dari penyusunan *post-closing trial balance* adalah untuk membuktikan keseimbangan saldo akun permanen yang akan dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Dikarenakan semua akun sementara akan memiliki saldo nol, *post-closing trial balance* hanya akan berisi akun permanen, yaitu akun-akun dalam laporan posisi keuangan.

## 1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Aktivitas kegiatan magang bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung mengenai praktik kerja di sektor jasa konsultan, yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Secara khusus, aktivitas pelaksanaan magang ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menerapkan konsep dan ilmu akuntansi, khususnya di bidang perpajakan PT Ofisi Prima Konsultindo.
- 2) Mempraktikkan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja, yang diantaranya menghitung PPh 21, membuat buku besar rinci untuk akun pembelian, membuat Efaktur PPN, membuat ID *Billing* PPh 23, rekapitulasi rekening giro dan PPh 21, menyusun SPT Orang Pribadi (OP), rekonsiliasi PPh 23, 21, serta PPN.
- 3) Meningkatkan kemampuan bekerja secara profesional di sektor jasa konsultan melalui penerapan standar kerja yang diterapkan PT Ofisi Prima Konsultindo.

### **1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

#### **1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 6 Januari 2025 hingga 6 Mei 2025 di PT Ofisi Prima Konsultindo yang berlokasi di AKR Tower Lantai 17 Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebagai *intern tax and accounting*. Pelaksanaan kerja magang dilakukan dari hari Senin hingga Jumat dari pukul 08.30 sampai dengan 17.30 WIB.

#### **1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

##### 1) “Tahap Pengajuan”

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada buku Pedoman Teknis Penulis Laporan MBKM, prosedur pelaksanaan kerja magang ditulis sebagai berikut (Natalia et al. (2022):

“Sebelum melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan akademik terlebih dahulu. Pemenuhan syarat ini menjadi dasar untuk mendapat persetujuan pengambilan SKS pada jalur *internship track* 1 maupun 2 pengajuan program magang. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan magang adalah sebagai berikut:”

- a) “Mahasiswa aktif dari program S1 dan D3.”
- b) “Mahasiswa wajib memiliki minimal 90 SKS.”

- c) “Mahasiswa memiliki IPS (Indeks prestasi Semester) minimal 2.50.”
- d) “Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan magang.”

“Setelah memenuhi prasyarat yang telah ditentukan, mahasiswa perlu melakukan prosedur pengajuan magang dengan mengakses laman <https://merdeka.umn.ac.id/web/> untuk mengisi data tempat magang yang harus disetujui oleh Kaprodi dan Pic Program. Setelah disetujui, mahasiswa akan memperoleh surat pengantar MBKM (MBKM 01) dan diwajibkan mengunggah surat penerimaan magang dari tempat magang. Langkah selanjutnya yaitu mengisi data perusahaan final pada Kartu MBKM (MBKM 02), yang menjadi tahap akhir sebelum mahasiswa dapat menjalankan kegiatan magang.”

## 2) “Tahap Pelaksanaan”

“Selama proses kegiatan magang, mahasiswa perlu melakukan konsultasi bimbingan dengan minimal bimbingan sebanyak 8 kali. Selain itu, mahasiswa perlu mengisi *daily task* sebagai bukti kehadiran dan akan diverifikasi oleh pembimbing lapangan. Kemudian, mahasiswa perlu mengajukan penilaian form evaluasi 1 oleh pembimbing lapangan dan dosen pembimbing.”

“Adapun syarat mahasiswa mendaftar magang:”

- a) “Mahasiswa mengisi konsultasi bimbingan magang Bersama dosen pembimbing melalui laman Kampus Merdeka UMN (<https://merdeka.umn.ac.id/web/>)”.
- b) “Mengunggah laporan dan lampiran form MBKM 01-04 yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.”
- c) “Mahasiswa bebas tunggakan keuangan”
- d) “Nilai evaluasi 1 dan performa sudah di *submit* oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan”.

e) “Mahasiswa telah lulus penilaian dan memenuhi waktu pelaksanaan magang 800 jam.”

3) “Tahap Akhir”

“Setelah mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang, tahap selanjutnya adalah mengikuti sidang magang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika dinyatakan lulus, mahasiswa menyusun laporan akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Namun, jika tidak lulus, mahasiswa wajib mengikuti sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Setelah itu, mahasiswa mengunggah laporan revisi sesuai format yang ditetapkan dan dapat melihat nilai akhir yang muncul di MyUmn.”